

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DAERAH

(RENSTRADA)

TAHUN 2004 - 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004, telah disusun Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Bangka Tahun 2002 - 2004 yang merupakan penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaran dari prioritas dan rencana pembangunan Kabupaten Bangka;
- b. bahwa guna menindaklanjuti Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Bangka tahun 2002 – 2004 dipandang perlu menetapkan kembali arah dan perencanaan strategis pembangunan Kabupaten Bangka dengan Rencana Strategis Daerah Tahun 2004 - 2008;
- c. bahwa Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Bangka Tahun 2004 – 2008 sebagaimana dimaksud huruf b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);

5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 5 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2002-2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2002 Nomor 8 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH (RENSTRADA) TAHUN 2004 - 2008**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bangka.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2000 – 2004.
7. Program Pembangunan Daerah (Propeda) adalah rencana program pembangunan seluruh komponen Daerah serta merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat daerah mengenai visi dan misi Daerah dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama tahun 2002 – 2004.
8. Rencana Strategis Daerah (Renstrada) adalah penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaran dari prioritas dan rencana pembangunan yang tercantum dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda).

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kedudukan Rencana Strategis Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Program pembangunan Daerah.
- (2) Rencana Strategis Daerah merupakan perencanaan strategis daerah melalui pendekatan organisasi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program yang akan dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan selama lima tahun kedepan.
- (3) Fungsi Rencana Strategis Daerah adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan perencanaan strategis daerah selama lima tahun kedepan dalam memenuhi pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dan pengembangan sektor unggulan yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Daerah adalah sebagai berikut :

- a. menyediakan pedoman / arah bagi kebijakan Kepala Daerah dan perangkatnya dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat demi keberhasilan pencapaian visi dan misi Daerah.
- b. tersedianya dokumen perencanaan taktis strategis tahun 2004 – 2008 yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis serta mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

BAB IV

SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGIS DAERAH

Pasal 4

Sistem penulisan perencanaan strategis Kabupaten Bangka Tahun 2004 – 2008 adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- BAB II : KONDISI DAN POTENSI DAERAH**
- BAB III : LINGKUNGAN STRATEGIS DAN FAKTOR – FAKTOR PENETUAN KEBERHASILAN**
- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI**
- BAB V : PENUTUP**

Pasal 5

Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Tahun 2004 – 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Bangka Tahun 2002 – 2004 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) dan Arah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahunan Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Tahun 2002 – 2004 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Tahun 2002 – 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2002 Nomor 9 seri D) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 9 Maret 2004

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 9 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI D

